

## **PENGATURAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERHADAP OBJEK WARIS YANG BELUM DIBAGI MENURUT HUKUM ADAT**

**Mochamad Icksan**

Magister Ilmu Kenotariatan, Fakultas Hukum  
Universitas Jember, Jawa Timur

Email: icksanmochamad44@gmail.com

### **Abstraks**

Seringkali terlihat dan terdengar berita pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga salah satu ahli waris menggunakan perbuatan kriminal demi mendapatkan harta warisan sesuai keinginan, atau pembagian dan permasalahan harta warisan yang diselesaikan dengan bantuan jalur hukum yaitu melalui lembaga pengadilan, semua ini dilakukan demi tercapainya keadilan, dan kesepakatan dalam pembagian maupun menyelesaikan masalah lain yang berhubungan dengan harta peninggalan. Penulisan jurnal ini dilatarbelakangi oleh adanya perselisihan antara anggota keluarga mengenai pembagian harta waris, yang dimana ada harta waris dari orang tua mereka yang belum dibagi waris tetapi dikuasai oleh salah satu waris. Tujuan penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembagian objek warisan yang belum dibagi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam jurnal ini penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 653/Pdt. G/2017/PN. Mdn. bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh majelis hakim terhadap pembagian obyek warisan sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor:653/Pdt. G/2017/PN. MDN adalah pembagian yang tepat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hakim dianggap telah memenuhi keadilan bagi ahli waris dikarenakan ahli waris memiliki hak milik secara bersama dan tidak ada yang dirugikan. Diharapkan pada ahli waris yang ditinggal mati oleh pewaris, membagi harta warisan secara adil sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi konflik sesama ahli waris.

**Kata Kunci** : Objek Warisan, Ahli Waris.

### ***Abstract***

*Often look and there was news lest you go astray that is not fair so that one the heirs use criminal actions by inheritance according to desire , or division of and problems associated with the estate of inheritance which ended with a legal assistance for example through court institutions , all this aimed to achieve justice , and agreement in sharing and completing administrative another problem that deals with what they have left behind .The writing of this journal against the backdrop of the disputes between members of the family the payment inheritance , one in which there was a treasure that heir of their parents has not yet been divided heirs but is controlled by one of heirs .The purpose of writing this journal that is, to know how the division of object inheritance that has not yet been divided .Research methods that were used in writing this journal is the method juridical normative with research an approach to a problem that is used the legislation.*

**Keywords :** *Object, Ascribed.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembentukan regulasi nasional khususnya untuk memenuhi keinginan-keinginan kejahatan bagi manusia Indonesia di dalam karunia dan di dalam masa depan datang, pada saat yang sama dalam konteks membangun masyarakat yang adil dan jujur kaya terutama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, itu sangat diperlukangaya hidup konsepsi kejahatan dan ide-ide yang berasal dari peraturan standar. Peraturan adat merupakan salah satu aset penting untuk memperoleh substansi untuk perbaikan peraturan di seluruh negeri lebih dekat dengan penyatuan kejahatan untuk dilakukan melalui pembuatan undang-undang. Adanya Hukum Adat sebagai landasan pembentukan pedoman dan peraturan hukum yang beragam keberadaan dan pencerminan sifat-sifat Indonesia dapat dipahami yang mengakui pluralisme kejahatan meskipun pada kenyataannya peraturan baku maksimum tidak tertulis<sup>1</sup>

Indonesia sudah cukup baik buru-buru menyerukan asosiasi bidang tulisan yang beragam. Ini sejalan dengan keyakinan kerajaan kesejahteraan yang membutuhkan keamanan dan kesejahteraan besar bagi gaya hidup masyarakat dan individu. Campuran yang sangat besar uluran tangan pemerintah dalam mengetahui

---

<sup>1</sup> Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Madiun, Penerbit Pustaka Iltizam, 2017), hal 7

keselamatan dan kesejahteraan trendi ini ditanggung melalui dia dalam gaya hidup mutakhir sekarang panggilan untuk semakin banyak pedoman dan peraturan hukum tertulis. Sekarang tidak mungkin lagi kebutuhan akan keselamatan dan kesejahteraan diserahkan kepada persiapan dan diskresi terutama didasarkan sepenuhnya pada peraturan tidak tertulis. Di masa lalu Kemunculan penjajah Belanda, manusia Indonesia kini tak lagi mengenal bentuk criminal ditulis melalui kodifikasi. Pada saat itu, gaya hidup manusia Indonesia tentunya pada dasarnya menganut paham seperti dalam masyarakat komunal yang menganut bukan mesin pengatur tempat biasa. Dalam perkembangannya setelah datangnya Belanda pengaruh yang memprioritaskan mesin regulasi undang-undang mungkin sangat besar, namun Jadi mesin pengatur tempat yang tidak biasa tetap ada dan bertahan dan bekerja bahu membahu dengan mesin regulasi undang-undang. Dalam perbaikannya sampai sekarang polanya penganut masing-masing sistem, tetap hidup dan sehat. Meskipun pada dasarnya didasarkan sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal lima dan Pasal 20 UUD 1945 selain dalam TAP MPR yang beragam mengingat tahun 1973, selengkapnya memiliki kecenderungan untuk tetap berpegang pada mesin regulasi undang-undang, namun itu tidak mengabaikan bukan mesin pengatur tempat biasa. Pelaksanaan pengadilan/peradilan itu sendiri tetap melestarikan dan mencermati nilai-nilai Hukum Adat dalam menyelesaikan perselisihan di bidang positif. Unsur Psikologis Hukum Adat yang memiliki karakter tengah negara Indonesia ingin diliput dalam lembaga baru, agar peraturan baru tersebut sesuai dengan fokus keadilan dan pidana manusia Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu inti dari unsur-unsur Hukum Adat guna pembinaan Hukum Waris Nasional adalah Hukum Waris Adat. Oleh karenanya bahan-bahan hukum waris adat perlu diketengahkan dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian di lapangan untuk dapat mengetahui dari berbagai sistem dan asas-asas hukum waris adat yang terdapat di seluruh Nusantara ini dapat dicari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional. Sebagaimana kita

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal 8

ketahui dalam materi Hukum Adat, bahwa di dalam masyarakat Indonesia tidak terdapat satu sifat kekerabatan/kekeluargaan yang sama. Di dalam masyarakat Indonesia terdapat berbagai sifat kekerabatan yang dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan, yaitu:

- a. Sistem matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, di mana klan ibunya berasal dan keturunannya, mereka semua menganggap satu klan ibunya, misalnya di Minangkabau, Enggano dan Timor.
- b. Sistem patrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas kepada ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak, atau pada sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu di mana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orangtuanya, misalnya di Lampung dan Rejang.
- c. Sistem bilateral atau parental, di mana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.

Kalau kita membicarakan salah satu bidang Hukum Adat, misalnya Hukum Adat Waris maka akan selalu dipengaruhi oleh sistem/ sifat kekerabatan di atas tersebut. Sedangkan kalau kita lihat masing-masing sistem kekerabatan tersebut yang tentunya juga mempengaruhi hukum warisnya akan terlihat perbedaan-perbedaannya. Kalau kita lihat dari jumlah (kuantitas) dan juga kita lihat dari sisi dan perasaan keadilan dan kesadaran hukum nasional, maka sistem parental yang tidak membedakan kedudukan antara hak pria dan wanita dalam hal pembagian warisan adalah yang paling tepat dipakai, dan diharapkan menjadi acuan dalam rangka pembentukan Hukum Waris Nasional.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras yang berbedabeda membuat setiap kelompok masyarakat mempunyai hukum sendiri dan hukum adat yang berbeda-beda. "Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang

---

<sup>3</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta, Penerbit Sinar Grafik, 2015), hal.1.

bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa”.<sup>4</sup>

Pengaturan pewarisan adat itu sendiri merupakan kebijakan pidana tentang bagaimana dari abad ke abad perpindahan dan peralihan harta benda yang bersifat eksak dan tidak berwujud dari zaman ke zaman.<sup>5</sup> Secara umum, sila pewarisan yang digunakan dalam masyarakat hukum adat bertumpu pada bentuk gawai kekerabatan yang dianut. Tapi itu bukan paten. Artinya, sila tersebut kini tidak lagi selalu menyiratkan bentuk masyarakat di mana peraturan waris itu berlaku. Misalnya, aturan pribadi tidak lebih ditentukan pada orang yang menganut perangkat bilateral, tetapi juga ditentukan pada orang yang menganut ajaran patrilineal, misalnya di dalam jaringan Batak yang menganut perangkat patrilineal, tetapi dalam hal pewarisan menggunakan sila orang. Laki-laki atau perempuan yang meninggal dunia warisannya dapat dibagikan sesuai dengan aturan pewarisan yang dianggap sebagai keadilan bagi para ahli waris.

Objek pewarisan menurut hukum adat adalah harta benda baik berwujud materi maupun harta non materi. Yang berwujud materi seperti tanah, rumah, ternak, tumbuh-tumbuhan, dan perhiasaan, serta benda magis seperti keris pusaka, tombak, atau gong/gendang. Tetapi, ada juga yang tidak berwujud benda/imateri seperti gelar kebangsawanan, mitos, nama baik keluarga, dan tata nilai (kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, ritual, Bahasa).<sup>6</sup>

Kasus tentang waris seringkali terdengar terutama masalah pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil, tidak sesuai porsinya, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan konflik dalam keluarga atau para ahli waris. Masalah warisan adalah masalah yang rentan memicu konflik tetapi dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan yaitu memanggil orang seperti tetua-tetua adat dan perangkat desa serta orang yang dianggap paham dalam proses pembagian harta warisan, tujuan dipilihnya cara kekeluargaan adalah untuk mencapai kesepakatan dan keadilan

---

<sup>4</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, (Laksbang Justitia, Surabaya, 2014), hal 87

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Islam*, (Bandar Lampung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti), 1991, hal. 6.

<sup>6</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011), hal 183-184.

antara para ahli waris, namun jalan keluar dengan cara kekeluargaan pun tidak selalu dianggap sebagai jalan keluar yang adil dan mencapai kesepakatan. Seringkali terlihat dan terdengar berita pembagian harta warisan yang tidak adil sehingga salah satu ahli waris menggunakan perbuatan kriminal demi mendapatkan harta warisan sesuai keinginan, atau pembagian dan permasalahan harta warisan yang diselesaikan dengan bantuan jalur hukum yaitu melalui lembaga pengadilan, semua ini dilakukan demi tercapainya keadilan, dan kesepakatan dalam pembagian maupun menyelesaikan masalah lain yang berhubungan dengan harta peninggalan. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat jurnal dengan tema Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti dan dianalisa adalah: Bagaimana pengaturan pembagian harta warisan terhadap objek waris yang belum dibagi menurut hukum adat? Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 653/Pdt.G/2017/PN.MDN?

## **C. Metode Penelitian**

Suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>7</sup> Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (Legal Research). Pengertian penelitian tipe Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada.<sup>8</sup> Penulis dalam tesis ini menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan ke 9, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2014). Hal 60

<sup>8</sup> *Ibid*,

konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undangan (*Statute Approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>9</sup>
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), adalah pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>
3. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan yang mengkaji beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum. Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>11</sup>

Sedangkah bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini yang meliputi :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN.Mdn

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks hukum, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum, bahan – bahan cetakan (print out). 11 Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 134

<sup>10</sup> *Ibid*, hal 135-136

<sup>11</sup> Herowati Poesoko, (*Parate Executi obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesatuan penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008), hal 38-39

juga bahan-bahan non hukum; Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan yang kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup> Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam suatu penelitian hukum adalah melakukan telaah atas isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Objek Waris Yang Belum Dibagi Menurut Hukum Adat**

Kendala-kendala yang terjadi dalam kehidupan keluarga khususnya dibidang warisan haruslah diselesaikan dengan cara kekeluargaan antara ahli waris yang akan menerima bagian dengan mengacu pada musyawarah mufakat. Namun apabila perselisihan tersebut tidak menempuh titik temu antara ahli waris, maka dapat diajukan ke Lembaga Peradilan untuk memperoleh keadilan. Walaupun demikian para pihak yang berperkara di Pengadilan juga terkadang tidak memperoleh keadilan.

Setelah pembagian yang telah ditentukan oleh hasil putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 653/Pdt. G/2017/PN.MDN para ahli waris dapat membagi harta warisan sesuai persentasi yang telah ditentukan hakim. Dalam hal pembagian ini dapat dilihat dari penggolongan ahli waris golongan I (Pertama).

Karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang melawan hukum ingin menguasai harta peninggalan yang belum dibagi waris, yang mana menyebabkan kerugian pada Penggugat. Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum memegang peranan penting dalam Hukum Perdata.

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian." Dari Pasal tersebut dapat kita lihat bahwa untuk mencapai suatu hasil yang baik dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur sebagai berikut:



- a. Perbuatan yang melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undangundang.
- b. Harus ada kesalahan, syarat kesalahan dapat diukur secara:
  - 1) Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat
  - 2) Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah sipembuat kesalahan berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

Selain itu orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena orang yang tidak tahu apa yang ia lakukan tidak wajib membayar ganti rugi. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengertian bahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa: Kerugian materil, dimana materil dapat terdiri dari kerugian yang diderita dan keuntungan yang harusnya diperoleh. Jadi umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut ,

Untuk itu pada azasnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan jika terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan akan tetapi juga apa yang akan ia derita pada waktu yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa akibat hukum dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN.MDN atas gugatan Penggugat adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus tunduk dan mematuhi isi putusan. Hal itu karena melalui putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/PDT.G/2017/PN.MDN.

Berdasarkan hal itu, maka secara yuridis para pihak seharusnya tunduk pada isi amar putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN. MDN. dengan

demikian, maka penyelesaian perkara pengajuan gugatan pembagian harta warisan terhadap obyek hukum waris adat yang belum dibagi telah selesai.

### **Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 653/Pdt.G/2017/Pn.Mdn**

Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada pada masyarakat adat di Indonesia. Ahli waris sebagai penerima waris dari pewaris terjadi peralihan hak milik berdasarkan warisan. Bahwa dalam pelaksanaan pembagian waris harus didasari dengan musyawarah bersama antara keluarga atau antara para ahli waris yang bersangkutan terhadap harta warisan tersebut. Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPdata, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 874 KUHPdata juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah. Terdapat unsur-unsur hukum waris dalam KUHPdata, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.

Ketentuan tentang pembagian warisan (*boedel scheidung*) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPdata, sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan dan harta warisan.<sup>12</sup> Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para ahli waris sendiri. Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.

Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan, apabila ada salah satu diantara ahli waris lainnya untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan menempuh jalan dengan melawan ahli waris yang merasa

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, Op Cit, hal 98

dirugikan agar dapat memperoleh hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan kewenangan Pengadilan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, pembagian kekuasaan mengadili antar badan peradilan yang sama tergantung pada domisili atau tempat tinggal para pihak terutama tergugat. Pengaturan mengenai kewenangan relatif ini diatur dalam Pasal 118 HIR, kewenangan relatif ini menggunakan asas actor sequitor forum rei yang berarti yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

Dalam Pasal 834 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya...”. Alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pembagian harta warisan yang belum dibagi adalah adanya harta warisan yang ditinggal mati oleh pewaris belum dibagi semua ahli waris. Ahli waris yang tidak mendapat bagian dari harta warisan yang belum dibagi sudah meminta agar harta warisan dibagi sama rata kepada semua ahli waris, adanya itikad tidak baik dari ahli waris yang menguasai harta warisan yang belum dibagi.

Pembagian obyek warisan sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN. MDN adalah pembagian warisan yang tepat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hakim dianggap telah memenuhi keadilan bagi ahli waris dikarenakan ahli waris memiliki hak milik secara bersama dan tidak ada yang dirugikan, disebabkan dengan apa yang dilakukan oleh salah satu ahli waris setelah melakukan tindakan yang tidak sewajarnya terhadap ahli waris lainnya terkait obyek warisan yang belum dibagi dan untuk mendapatkan hak masing-masing sebagai ahli waris dan sesuai dengan ketentuan Pasal 850 ayat 2 KUHPerdara untuk mendapatkan bagian yang sama besarnya sesama ahli waris, maka sesuai dengan Permohonan (petitum) ke-5 dari penggugat agar menyatakan masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama dan tergugat tidak membantah atas Permohonan (Petitum) ke-5 tersebut dan Universitas Sumatera Utara juga dalam Permohonannya agar diputuskan Pengadilan untuk memperoleh bagian yang sama terhadap harta peninggalan (warisan) orangtua Penggugat dan Tergugat dengan bagian/hak sebesar masing-masing 50 %.

Dalam ruhut-ruhut ni adat Batak (Peraturan Adat Batak) pembagian harta warisan, yang paling banyak mendapatkan warisan adalah anak bungsu atau disebut Siapudan yaitu berupa tanah dan rumah induk atau rumah peninggalan orangtua karena anak siapudan sudah dianggap sebagai penerus ayahnya, misalnya jika ayahnya Raja Huta atau Kepala Kampung, maka itu turun kepada anak bungsunya (Siapudan). Akibat dari perubahan zaman, peraturan adat tersebut tidak lagi banyak dilakukan oleh masyarakat batak khususnya yang sudah lama merantau. Maka pembagian warisan dalam adat batak saat ini sudah mengikuti kemauan dari orang yang ingin memberikan warisan dan menurut hukum perdata nasional yang dianggap lebih adil.

## **KESIMPULAN**

Pertama, Hukum waris adat sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Masyarakat adat Batak mengedepankan persekutuan hukum berdasarkan garis laki-laki atau patrilineal. Garis laki-laki menjadi penentu utama untuk menentukan pihak yang menerima hak pewarisan dari sebuah perkawinan pada masyarakat batak. pembagian warisan dalam masyarakat batak, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki karena dianggap sebagai penerus marga dari orangtuanya, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orangtua suaminya. Adanya pembagian harta warisan tersebut, maka kedudukan anak laki-laki menjadi lebih dominan dibandingkan anak perempuan untuk mendapatkan hak waris yang diterima dari harta orang tuanya yang sudah meninggal dunia.

Kedua, Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN. MDN adalah berdasarkan Pasal 833 KUHPperdata; Pasal 852 ayat 2 KUHPperdata; dan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan sebagian dari gugatan, menolak menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) karena tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 191 Rbg/180 HIR. Pembagian obyek warisan sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor:653/Pdt. G/2017/PN. MDN adalah pembagian yang tepat menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hakim dianggap telah memenuhi keadilan bagi ahli waris dikarenakan ahli waris memiliki hak milik secara bersama dan tidak ada yang dirugikan, disebabkan dengan apa yang dilakukan oleh salah satu ahli waris setelah

melakukan tindakan yang tidak sewajarnya terhadap obyek warisan yang belum dibagi. Untuk mendapatkan hak masing-masing sebagai ahli waris sesuai ketentuan Pasal 850 ayat 2 KUHPerdota untuk mendapatkan bagian yang sama besarnya sesama ahli waris, maka sesuai dengan Permohonan (petitum) ke-5 agar menyatakan masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama dan tergugat tidak membantah atas Permohonan (Petitum) ke-5 tersebut dan juga dalam Permohonannya (Petitum) agar diputuskan Pengadilan untuk memperoleh bagian yang sama terhadap harta peninggalan (warisan) orangtua Penggugat dan Tergugat dengan bagian/hak sebesar masing-masing 50 %.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya

Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya

Herowati Poesoko, *Parate Executi obyek Hak Tanggungan (inkonsistensi, konflik norma dan kesatuan penalaran dalam UUHT)*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2008.

Hilman, Hadikusuma , *Hukum Waris Adat*, Bandung. Citra Aditya Bakti 1993.

Maman Suparman , *Hukum Waris Perdata*, Jakarta: Sinar Grafik. 2015.

Peter Mahmud, Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. 2014.

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat di Indonesia*, Madiun: Pustaka Iltizam. 2017.

### **Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 653/Pdt. G/2017/PN.Mdn.